

Signifikasi Peran Qawa'id Fiqhiyyah dalam Pembelajaran Ekonomi Syariah

Rahmad Hakim*
Universitas Muhammadiyah Malang
rahmadhakim@umm.ac.id

Abstract

Along with the development time and place, human economic life increasingly dynamic. On the other hand, the development of Islamic financial institutions is increasing and growing, especially in the last decade. Two things above be an important factor of the importance of certainty about the various forms of transactions in accordance with Islamic Shari'a. Offering hope that the development of economic life and Islamic financial institutions should increasingly all transactions with Shari'ah system. In the presence of the Islamic economic studies program or Islamic economics at Higher Education Institutions (IPT), both state and private, who have a major role in preparing the human resources, has a big responsibility to ensure legal certainty in all transactions; both traditional and contemporary transactions. With this, it is necessary for all students to learn qawa'id fiqhiyyah for reaching these goals. This study used a qualitative descriptive method, that is the approach used to address the significance of the role of qawā'id fiqhiyyah in learning Islamic economics. In collecting the data used methods of documentation, namely by performing in-depth research on a variety of relevant literature in the field of qawā'id fiqhiyyah. The final conclusion of this study is that qawā'id fiqhiyyah have a significant role in the learning of Islamic economics. This is due to the reality of human life in the field of running dynamic economy, which often results in the release of all forms of economic activity of Islamic law. So that many transaction sprung did not have a clear legal status.

Keywords: *Qawā'id, fiqh, learning, Islamic Economic*

*Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Agama Islam, Jurusan Syari'ah, Jalan Bendungan Sutami No.188, Sumbersari, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145).

Abstrak

Seiring dengan berkembangnya waktu dan tempat, kehidupan ekonomi manusia semakin dinamis. Disisi lain, perkembangan institusi keuangan syariah semakin bertambah dan berkembang, terutama dalam satu dasawarsa terakhir. Dua hal diatas menjadi faktor penting akan pentingnya kepastian mengenai berbagai bentuk transaksi yang sesuai dengan syari'ah Islam. Sehingga memberikan harapan bahwa, semakin berkembangnya kehidupan ber-ekonomi dan lembaga keuangan syariah, seharusnya semakin syari'ah segala transaksi yang dilakukan. Dengan keberadaan program studi ekonomi syariah atau ekonomi Islam pada Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) baik Negeri maupun Swasta, yang memiliki peran besar dalam mempersiapkan sumber daya insani, memiliki tanggungjawab besar untuk menjamin kepastian hukum dalam segala transaksi; baik transaksi tradisional maupun kontemporer. Dengan ini, perlu kiranya bagi segenap peserta didik untuk mempelajari qawā'id fiqhiyyah untuk mencapai tujuan diatas. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif-deskriptif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menjawab signifikansi peran qawā'id fiqhiyyah dalam pembelajaran ekonomi syariah. Dalam pengumpulan data digunakan metode dokumentasi, yaitu dengan melakukan telaah mendalam pada berbagai literature yang relevan dalam bidang qawā'id fiqhiyyah. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah, bahwa qawā'id fiqhiyyah memiliki peran yang signifikan dalam pembelajaran ekonomi syariah. Hal ini disebabkan realitas kehidupan manusia dalam bidang ekonomi yang berjalan dinamis, yang seringkali berakibat pada terlepasnya segala bentuk aktivitas ekonomi dari hukum Islam. Sehingga banyak transaksi yang bermunculan tidak memiliki status hukum yang jelas.

Keywords: *Qawā'id, fiqh, pembelajaran, ekonomi Islam*

Pendahuluan

Diantara luasnya samudra khazanah keilmuan Islam, *qawā'id fiqhiyyah* merupakan salah satu disiplin keilmuan yang begitu penting dan utama untuk dipelajari oleh ummat Muslim dimanapun dan kapanpun berada. Pengetahuan ini memiliki peran penting dalam memahami ilmu fiqh, yang merupakan ilmu yang mengkaji tentang tata cara bagaimana ummat Muslim harus melakukan segala aktivitas *duniawi* sesuai dengan ketentuan oleh Allah Swt. Dengan aktivitas dan kebutuhan yang senantiasa berkembang dan kian kompleks, tentu dalam beberapa kasus tidak terdapat hukum yang jelas dalam dalil-dalil yang menjadi sumber acuan baik al-Qur'an maupun sunnah. Disinilah pentingnya *qawā'id fiqhiyyah* yang berperan sebagai "konsep kunci" dari bahasan-bahasan fiqh yang begitu luas dan bercabang-cabang, sehingga dapat menjadikannya lebih sederhana dan mudah difahami oleh berbagai kalangan.

Melalui makalah ini, penulis bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai signifikansi *qawā'id fiqhiyyah* yang sesuai dengan konteks mu'āmalah atau ekonomi syari'ah. Tulisan ini diawali dengan bahasan terkait definisi *qawā'id fiqhiyyah*, kaitannya dengan *ushul fiqh* dan perbedaannya dengan *nadhariyāt fiqhiyyah* dan *dhawābit fiqhiyyah*. Dengan penyajian bahasan di atas, diharapkan para pembaca mampu untuk memahami dengan baik dan seksama berkaitan dengan signifikansi peran *qawā'id fiqhiyyah* dalam pembelajaran ekonomi syariah.

Definisi Fiqh

Fiqh dalam bahasa artinya pemahaman yang mendalam (تفهم) dan membutuhkan pengerahan potensi akal, sebagai mana firman Allah Swt. Dan sabda Nabi Muhammad Saw, yaitu: (QS. at-Taubah[9]:122):

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

Artinya: "Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama".

Dalam Hadīst, HR. Al-Bukhāri, Muslim, Ahmad Ibn Hambal, at-Tirmīdzī dan Ibnu Majah sebagai berikut:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ

Artinya: "Jika Allah menginginkan suatu kebaikan bagi seseorang, dia akan memberikan pemahaman keagamaan (yang mendalam) kepadanya".¹

Sedang fiqh menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam (*fuqahā'*) berikut:

الْفِقْهُ هُوَ عِلْمٌ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسِبَةِ مِنَ الْأَدْلَةِ التَّفْصِيلِيَّةِ

¹ Jalāl al-Din Al-Suyukhi, *al-Jāmi' al-Shahīr fi Ahādīst al-Basyīr al-Nadẓir*, Juz. II, (Bandung: Indonesia, Syirkah al-Ma'arif, tt.), hlm.183.

"Fiqh ialah ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis ('amaliyyah) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang rinci".

Selanjutnya, ulamâ' lain mengatakan bahwa *fiqh* ialah:

الْفَقْهُ هُوَ مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

"fiqh ialah himpunan hukum syara' (praktis manusia) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang rinci".²

Berdasarkan definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa definisi *fiqh* adalah sebagai suatu ilmu yang didalamnya menjelaskan masalah hukum, sedang definisi kedua dipandang *fiqh* sebagai suatu hukum, sebab didalam keduanya terdapat kemiripan antara *fiqh* sebagai suatu ilmu dan *fiqh* sebagai suatu hukum. Artinya ketika ia dipandang sebagai ilmu, maka dalam penyajiannya diungkapkan secara deskriptif deduktif, akan tetapi ketika ia sebagai suatu hukum, maka penyajiannya diungkapkan secara analisis induktif.

Kemudian dalam perkembangannya, istilah *fiqh* sering dirangkaikan dengan kata *al-Islam* menjadi *al-Fiqh al-Islamy*, dan di terjemahkan dengan hukum Islam atau dengan istilah lain, seperti *al-Syar'iyah* dan *al-hukm al-Islāmy*.

Definisi Qawā'id Fiqhiyah dan Ruang Lingkupnya

Secara terminologi "*qawā'id*" merupakan bentuk jamak (plural) dari *qā'idah*,³ yang berarti dasar atau fondasi: yang merupakan dasar dari sesuatu dan asalnya. Seperti halnya fondasi rumah atau fondasi agama.⁴ Kata "*qā'idah*" diderivasi dari ayat *al-Qur'ān* (QS. *Al-Baqarah*[2]:127) dan (QS. *An-Nahl*[16]: 26)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

² Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islamī*, Cet. II, J.1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 25

³ Pada hari ini, dalam isitilah undang-undang dimanakan prinsip (*mabda'*). Lihat: Ahmad Az-Zarqā', *Syarhu al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, tahqīq. Abdu Sattār Abū Ghuddah, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1989), hlm. 33

⁴ *Ibid*, Az-Zarqā', hlm.33.

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): “Ya Tuhan Kami terimalah daripada Kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْفَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ
السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٦١﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah Mengadakan makar, Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari”

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur’ān diatas, dapat disimpulkan bahwa arti dari kata “qā’idah atau qawā’id” secara terminologi berarti sesuatu yang menjadi fondasi dari bangunan.⁵ Sedangkan secara etimologi, para *fuqahā’* dapat dikatakan sepakat secara makna bahwa kaidah merupakan “ketetapan yang bersifat keseluruhan, yang mencakup seluruh cabang-cabangnya” meskipun berbeda-beda istilah dalam mendefinisikan arti kata “qā’idah”.⁶ Imam as-Subkī misalnya, mendefinisikan sebagai:⁷

الكَلِّيُّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ جَزَائِيَّاتٌ كَثِيرَةٌ يَفْهَمُ أَحْكَامَهَا مِنْهَا

“Adalah sesuatu yang bersifat umum (keseluruhan) yang melingkupi bagian-bagian yang banyak, yang dapat dipahami hukum dari bagian-bagian yang banyak tersebut dengan adanya qā’idah”.

⁵Ali Ahmad An-Nadwī *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa Atsaruhā fi al-Fiqh al-Islamī*, Tesis: Jamīa’ah Ummul Qurā’, Kulliah Syarī’ah wa ad-Dirāsah al-Islamiyyah, (Makkah, 1983-1984), hlm.1.

⁶Terdapat 11 definisi mengenai qā’idah yang ditulis oleh para ulamā’ dalam karya Muhammad Sidqi al-Ghazzī ini, Lihat: Muhammad Sidqi al-Ghazzī, *al-Wafīz fi Ihāhi al-Qawā’id al-Fiqh al-Kullī*, Cet. IV, (Beirūt: Muassasah Risalah, 1996), hlm.15

⁷Imam Tājuddīn as-Subkī, *al-Asybah wa an-Nadzā’ir*, tahqīq. ‘Ādil Ahmad Abdul Maujūd, Juz. I, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1991), hlm.11

Sedangkan menurut Ibnu Khutaib ad-Dahsyah dan Aba Sa'Id al-Khādimī, definisi *qā'idah* adalah;⁸

حکم ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيا

“Hukum yang relevan (berlaku) terhadap keseluruhan cakupannya, untuk mengetahui (dengannya) hukum-hukum dari cakupan-cakupan tersebut”

Sedangkan Muhammad Bakar Ismā'il mendefinisikannya sebagai:⁹

قول موجز بليغ في قضية كلية تندرج تحتها أكثر جزئياتها يتعرف من خلالها على أحكام مالا ينحصر منها

“Pernyataan yang baik, terkait dengan hukum yang menyeluruh (kulli) yang mencakup cabang-cabangnya, agar memudahkan untuk mengetahui hukum pada cabang-cabang yang belum ada hukumnya”

Definisi diatas menjelaskan bahwa setiap disiplin ilmu pengetahuan memiliki *qā'idah* (*pakem atau aturan yang baku*) yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Sebagaimana pendapat para ahli Nahwu yang menyatakan bahwa: *fā'il* (si pelaku) harus berharakat *marfū'*, dan *maf'ūl* (yang terkena perlakuan) harus berharakat *mansūb*, dan *mudhāf ilaih* harus berharakat *majrūr*. Dan juga pendapat para ulamā' *ushūl* yang menyatakan bahwa: “*al-amru lil wujūb*” (*perintah merupakan suatu kewajiban untuk dilaksanakan*), dan “*an-nahyu li at-tahrīm*” (*larangan merupakan suatu perintah untuk meninggalkan*). Sungguhpun demikian, *qā'idah* disini bersifat umumnya (*kebanyakan*) saja, yang terdapat terdapat pengecualian pada suatu kasus tertentu. Hal ini merupakan ciri khas dari *qā'idah*, yaitu bersifat umumnya (*kebanyakan*), bukan keseluruhan untuk diterapkan pada cakupan-cakupan bahasan ilmu pengetahuan terkait.¹⁰

⁸ Abi 'Abdullah al-Maqqiri, *al-Qawā'id*, Juz. I, tahqiq. Ahmad Ibn Abdillah Ibn Hamīd, (Makkah Mukarramah: al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Su'ūdiyah Jamā'ah Ummul Qurā', t.t), hlm.103

⁹ Muhammad Bakar Ismā'il, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Baina al-Ashālah wa at-Taujīh*, (t.t.: Dār al-Mannār, 1997), hlm. 6

¹⁰ *Ibid*, 'Ali Ahmad An-Nadwī, hlm. 2

Sementara Ahmad asy-Syafi'i dalam buku *ushūl fiqh Islam* menyatakan bahwa kaidah adalah:¹¹

القَضَايَا الْكُلِّيَّةُ الَّتِي يَنْدَرِجُ تَحْتَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا حُكْمٌ جُزْئِيَّاتٍ كَثِيرَةٌ

“Hukum yang bersifat universal (kulli) yang diikuti oleh satuan-satuan hokum juz’i yang banyak’.

Sedang bagi mayoritas ulama ushul mendefinisikan kaidah dengan:¹²

حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ

“Hukum yang biasa berlaku yang bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagiannya”.

Sedangkan istilah *fihiyyah* berasal dari kata “*fiqh*” yang diberi tambahan huruf *ya’*, nisbah yang berfungsi sebagai penjenisan atau membangsakan. Secara etimologi makna *fiqh* lebih dekat dengan makna ilmu sebagaimana yang banyak dipahami oleh para sahabat makna tersebut diambil firman Allah SWT:

لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ

“Untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama” (QS. At-Taubah: 122)

Dan sabda Nabi Saw:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (رواه البخارى و مسلم)

“Barang Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah niscaya diberikan kepadanya kepahaman dalam agama”. (HR. Bukhāri-Muslim)

¹¹ Ahmad Muhammad as-Syāfi’i, *Uṣūl fiqh al-Islāmī*, (Iskandariyah: Mu’assasah Tsaqāfah al-Jāmi’iyyah. 1983), hlm. 4

¹² Fathi Ridwan, *Min Falsafati at-Tasyri’ Islam*, (Kairo: Dārul Kutub al-‘Araby, 1969), hlm. 171-172.

Sedangkan dalam arti istilah, fiqh menurut al-Jurjānī al-Hanāfi adalah.¹³

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ وَهُوَ عِلْمٌ مُسْتَنْبَطٌ بِالرَّأْيِ
وَالِإِحْتِهَادِ وَيُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى التَّنْظُرِ وَالتَّأَمُّلِ

“Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang tafshili, dan di-istinbathkan lewat ijtihad yang memerlukan analisa dan perenungan”.

Ibnu Khuldūn dalam *al-muqaddimah* menyatakan, bahwa *fiqh* adalah “ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala perbuatan mukallaf (orang yang dibebani hukum), berasal dari al-Qur'ān dan as-Sunnah dan dari dalil-dalil yang ditegaskan berdasarkan syara' bila dikeluarkan hukum-hukum dengan jalan *ijtihād* dari dalil-dalil maka terjadilah apa yang dinamakan *fiqh*”.¹⁴

Bila dicermati, ternyata makna fiqh berkisar pada beberapa lingkup sebagai berikut: *pertama*, *fiqh* merupakan bagian dari syariah. *Kedua*, hukum yang dibahas termasuk hukum 'ama'li (perbuatan). *Ketiga*, objek hukum pada orang-orang mukallaf. *Keempat*, sumber hukum berdasarkan al-Qur'ān atau as-Sunnah atau dalil lain yang bersumber pada kedua sumber utama tersebut. *Kelima*, dilakukan dengan cara *istimbāk* (menyimpulkan hukum) atau *ijtihād* (mencari dengan sungguh-sungguh) sehingga kebenarannya bersifat kondisional dan temporer adanya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksud dengan *qawā'id fiqhiyyah* adalah sebagaimana dikemukakan oleh as-Subkī sebagai berikut,¹⁵

الْأَمْرُ الْكُلِّيُّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ جُزْئِيَّاتٌ كَثِيرَةٌ يُفْهَمُ أَحْكَامُهَا مِنْهَا

“Suatu perkara yang kulli (keseluruhan) yang bersesuaian dengan juz'iyah (sebagian) yang banyak dari padanya diketahui hukum-hukum juz'iyah itu”.

¹³ Hasbi ash-Shiddiqi, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 25.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 27.

¹⁵ Asjmun A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.11.

Dalam bahasa yang lebih mudah, dapat didefinisikan sebagai; *memasukkan kasus-kasus baru yang ada, kepada kaidah (prinsip) yang relevan dengan kasus tersebut. Qawā'id fiqhiyyah* terbentuk berdasarkan dua metode: *pertama*, adalah metode deduktif, yaitu berasal dari dalil-dalil al-Qur'ān dan sunnah Rasulūllah Saw. secara eksplisit. Seperti halnya kaidah "*al-Umūru Bi Maqāshidihā*" yang berasal dari Sunnah Rasulullah Saw. "*Innama al-'Amālu bi an-Niyāt*". *Qā'idah* dari metode ini biasa disebut sebagai *qā'idah* yang disepakati (*muttafaq 'alaihi*) oleh para *fuqahā'*. *Kedua*, melalui metode induktif dari masalah-masalah fiqih yang terjadi pada suatu tempat tertentu, kemudian disimpulkan hukum dari permasalahan tersebut oleh para *fuqahā'* dalam bentuk *qā'idah*. Umumnya, *qā'idah* ini hanya dinyatakan secara implisit dalam al-Qur'ān dan hadis, dan *qā'idah* ini ditetapkan oleh *madzhab* tertentu. *Qā'idah* yang berasal dari metode ini biasa disebut dengan *qā'idah* yang diperdebatkan (*mukhtalaf fihi*) oleh para *fuqahā'*.¹⁶

Perbedaan *Ushūl fiqh* dan *Qawā'id fiqhiyyah*

Syihābuddin al-Qarāfi menyatakan bahwa syari'at Islam terdiri dari *ushūl* dan *furū'*. Dan *ushūl* terbagi menjadi dua bagian;¹⁷ *pertama*, adalah yang dinamakan *ushūl fiqh* yang membahas tentang prinsip atau kaidah-kaidah tentang *istimbat* hukum dari dalil-dalil al-Qur'ān dan hadis seperti "*al-Amru lil Wujūb*" (perintah adalah sebuah kewajiban) dan "*an-Nahyu li at-Tahrīm*" (larangan merupakan perintah untuk tidak berbuat) dan lain sebagainya. *Kedua*, adalah *qawā'id fiqhiyyah* yang merupakan bagian-bagian kecil dari pada hukum (yang bersifat umum) yang banyak, tetapi tidak dibahas dalam *ushūl fiqh*. Meskipun keduanya merupakan unsur *ushūl* dalam syari'at Islam, terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu:¹⁸

- 1) Bahwa kajian dalam ilmu *ushūl fiqh* adalah sumber-sumber hukum dalam memperoleh kesimpulan (*istimbat*) hukum, dan


¹⁶ Muhammad Bakar Islma'īl, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Baina al-Ashālah wa at-Taujīh*, (t.t.: Dār al-Mannār, 1997), hlm. 13-14. Lihat juga: 'Imād 'Ali Jum'ah, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, (t.t.: Maktabah Mālik Fahd al-Wathani, 1427-2006), hlm.10.

¹⁷ az-Zarkasyi, *al-Mantsūr fi al-Qawā'id*, Juz. I, tahqīq. Taysīr Fā'iq Ahmad Mahmūd, (t.t., Wuzaratu al-Awqāf wa as-Syu'ūn al-Islamiyyah, 1982), hlm. 7.

¹⁸ Muhammad Bakar Isma'īl, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Baina al-Ashālah wa at-Taujīh*, (t.t.: Dār al-Mannār, 1997), hlm.13-14.

kemudian menjadikannya ber-urutan dalam hirarki sumber-sumber dalam penyimpulan hukum, dan meletakkan qaidah dalam metode yang digunakan dalam penyimpulan hukum. Adapun objek kajian *uṣhūl fiqh* adalah dalil-dalil dan hukum, misalnya: "*al-amru lil wujūb*" (perintah adalah sebuah kewajiban) dan lain-lain. Sedangkan kajian dalam *qawā'id fiqhiyyah* adalah hukum mayoritas dari keseluruhan cabang-cabangnya; dalam artian terdapat pengecualian hukum untuk sebagian kecil dari bahasan *furū'* (*cabang-cabang*), dan objek kajiannya adalah perbuatan orang dewasa atau *mukallaf* (yang terkena beban hukum). Dan ini merupakan perbedaan yang sangat terlihat antara keduanya.

- 2) Bahwa kaidah dalam *uṣhūl fiqh* berlaku secara menyeluruh (mutlak) hingga cabang-cabang dan sub-sub bahasannya. Sedangkan *qawā'id fiqhiyyah*, hanya berlaku dalam mayoritas (kebanyakan) dari cabang-cabangnya.
- 3) Bahwa *uṣhūl fiqh* menjadi dasar bagi terbentuknya *qawā'id fiqhiyyah*. Dikarenakan *uṣhūl fiqh* merupakan metode *istimbat* hukum dari dalil-dalil yang ada (al-Qur'ān dan Hadīst), dan merupakan masalah *qath'ī* (mutlak harus diyakini), tanpa ada perbedaan pendapat atasnya. Kemudian para *faqīh* (mujtahid) membagi masalah-masalah *fiqh* tersebut kepada bahasan-bahasan tertentu, dan setiap bab-bahasan diberikan *dhawābit* (ikatan) agar permasalahan-permasalahan yang serupa dapat terkumpul dan terhubung antara satu dengan yang lainnya, kemudian diberikan *qawā'id* untuk bahasan-bahasan (bab-bab) yang bermacam-macam agar mempermudah para pelajar untuk memahami, dan menjadikannya sebagai rujukan. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan *fiqh* yang datang (baru) pada zaman mendatang dapat diberikan status hukum yang tepat dengan adanya *qawā'id* tersebut.



Gambar 1.1.
 Korelasi (keterkaitan) antara
 Ushûl fiqh, Qawâ'id, Nad'ariyyât dan Dzawâbimh Fiqhiyyah

Perbedaan Qawā'id Fiqhiyyah, Dzawābit Fiqhiyyah dan Nadzāriyah Fiqhiyyah

Sebagian ulamā' yang terdahulu tidak membedakan antara dzawābit dengan qāwa'id dalam karyanya disebabkan perbedaan madzhab para ulamā' tersebut, disebabkan mereka lebih konsen kepada bagaimana menciptakan qāwa'id dari beberapa masalah fiqih dan asal-usul daripada qāwa'id tersebut, dengan memberikan penjelasan terperinci antara qā'idah yang satu dengan yang lainnya.¹⁹ Adapun perbedaan antara qā'idah dan dzābit, adalah bahwa yang pertama tidak dikhususkan pada satu bab saja; yaitu dengan mengumpulkan cabang-cabang (furū') dari beberapa bab pada bahasan fiqih. Beberapa contoh dalam hal ini yaitu:

- a) "Segala aktivitas (yang dilakukan) tergantung pada niatnya"
- b) "Keyakinan tidak dapat dibatalkan dengan keraguan"
- c) "Keadaan darurat dapat membolehkan hal yang dilarang"

Sedangkan dzābit mengumpulkannya dari satu bab saja dalam bahasan fiqih.²⁰ Beberapa contoh dari dzābit, antara lain:

- a) Hadist yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin 'Abbās Ra. bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Binatang apapun yang disembelih maka kulitnya adalah suci" (HR. at-Tirmīdzī).
Hadist diatas merupakan contoh dzābit fiqhiyyah pada bab tahārah (bersuci) bahasan fiqih.
- b) Dalam hal ibadah, adalah dzābit yang dinyatakan; "Setiap imam yang batal dalam shalatnya, hal ini juga berlaku pada makmum, kecuali dalam masalah hadast (kotoran) dan lupa"
- c) Contoh lainnya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imām Bukhāri dan Muslim dari Hakim bin Hizam Ra. bahwa Nabi Saw. bersabda: "Penjual dan pembeli memiliki hak khiyār (memilih) selama tidak berpisah (dari tempat jual beli)"

Berdasarkan contoh diatas, menjelaskan pada kita bahwa qā'idah lebih umum dibandingkan dzābit disebabkan karena cakupannya melingkupi beberapa bab-bahasan fiqih yang banyak, sedangkan dzābit hanya mencakup satu bab dalam bahasan fiqih.²¹ Jika qā'idah fiqhiyyah telah dijelaskan sebelumnya. Maka


¹⁹ Muhammad Bakar Isma'il, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Baina al-Ashālah wa at-Taujih*, (t.t.: Dār al-Mannār, 1997), hlm. 6, 10.

²⁰ Zainuddin Ibn Nujāim, *al-Asybah Wa an-Nadzā'ir*, tahqiq. Muhammad Muthī' al-Hāfidz, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1983), hlm.192.

²¹ Muhammad Bakar Ismail, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Baina al-Ashālah wa at-Taujih*, (t.t.: Dār al-Mannār, 1997), hlm. 8-9.

nadzāriyah fiqhiyyah, bentuk jamaknya (plural) adalah *nadzāriyyāt*, secara teminologi merupakan ilmu pengetahuan yang didapat oleh panca indera atau oleh rasio (akal) atau oleh keduanya secara bersamaan (konsep). Dan *nadzāriyah 'ilmiyyah* (konsep ilmiah) adalah hukum atau ketentuan yang berasal dari pengeamatan panca indera atau hasil berfikir menggunakan rasio (akal).

Dengan demikian, *nadzāriyah* secara umum dapat di-definisikan sebagai kesimpulan yang berasal dari proses penalaran ilmiah dari kejadian ilmiah tentang sesuatu. Sedangkan *nadzariyah fiqhiyyah* merupakan bahasan-bahasan yang terdapat dalam ilmu fiqih yang mempunyai rukun-rukun dan syarat-syarat yang darinya terkumpul kaitan-kaitan fiqih dalam pokok bahasan tertentu menjadi suatu kesatuan hukum. Seperti halnya: *nadzāriyatu milkiyah* (konsep kepemilikan), *nadzāriyatu al-'uqud* (konsep akad), *nadzāriyatu al-itsbāt* (konsep ketetapan) dan lain sebagainya. Dalam *nadzāriyatu al-'aqd* (konsep akad) misalnya, terdapat sub-bahasan sebagai berikut: (1) definisi akad, (2) rukun akad, (3) syarat sahnya akad, (4) hak *khiyār* (memilih) dalam akad, dan lain sebagainya.²² Dengan demikian, posisi *nadzāriyah fiqhiyyah* jika dibandingkan dengan *qā'idah fiqhiyyah* sebagai mana posisi *dzābit fiqhiyyah* dengan *qā'idah fiqhiyyah*. Dengan demikian, *dzābit fiqhiyyah* lebih khusus dari *nadzāriyah fiqhiyyah*, dan *nadzāriyah fiqhiyyah* lebih khusus dari *qā'idah fiqhiyyah*.



Gambar 1.2.

Rancang Bangun Fiqh dalam Kaitannya dengan Ushul fiqh dan Qawā'id, Nad'ariyyāt dan Dzawābimh Fiqhiyyah

²² *Ibid*, hlm.11-12.

Struktur Qawā'id Fiqhiyyah dalam Konteks Ekonomi Syari'ah

Struktur *qawā'id fiqhiyyah* secara umum (selain *madzhab* Ḥanafī) dapat dibagi kepada tiga tingkatan; *pertama* adalah *qā'idah* dasar dari segala bidang dalam fiqih, yang segala masalah fiqih disandarkan kepada *qā'idah-qā'idah* ini. Baik dalam bidang 'aqidah, ibadah dan mu'amalah. Sebagian *fuqahā'* menyebutnya sebagai *qā'idah kubrā*.²³ Dalam kategori ini terdapat lima *qā'idah* yang bersifat dasar (*asasī*), antara lain;²⁴

- 1) الأمور بمقاصدها (*Setiap perbuatan tergantung pada niatnya*)
- 2) اليقين لا يزال بالشك (*Keyakinan tidak dapat berubah dengan adanya keraguan*)
- 3) المشقة تجلب التيسير (*Kesulitan mendatangkan kemudahan*)
- 4) الضرر يزال (*kesukaran harus dihilangkan*)
- 5) العادة محكمة (*adat kebiasaan dapat dijadikan hukum (selama tidak bertentangan dengan syari'ah)*)
- 6) لا ثواب إلا بالنية (*Perbuatan apapun tidak akan mendapat pahala, tanpa adanya niat*).²⁵

Tingkatan kedua dalam struktur *qawā'id fiqhiyyah* adalah *qā'idah* yang bersifat umum (*qawā'id fiqhiyyah al-'āmmah*) atau sebagian *fuqahā'* menamainya dengan *qawā'id suhrā*; yaitu *qawā'id fiqhiyyah* yang berlaku dalam bidang-bidang tertentu, tetapi tidak semua permasalahan akan bersandar kepadanya, sebagaimana dasar (*asasī*). *Kā'idah* jenis ini berjumlah puluhan, akan tetapi penulis hanya mengambil sebagian yang relevan dengan bidang mu'amalah (ekonomi syari'ah), meliputi:

- 1) الإجتihad لا ينقض بإجتهاد (*Ijtihād (mujtahid terdahulu) tidak dapat dibatalkan oleh ijtihād yang lainnya*)
- 2) إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام (*Jika bercampur antara yang halal dan yang haram, maka yang haram akan menang*)


²³ Lihat: Shālih bin Ghanīm as-Sadlānī, *Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā*, (Riyad: Dar Balnasah, 1418)

²⁴ Jalāluddīn as-Suyūthī, *al-Asybah wa an-Nadzā'ir*, Cet.I, (Beirut: Dār al-Kutub 'Ālamīyah, 1983), hlm.7-8

²⁵ Kaidah ini merupakan tambahan dalam *madzhab* Hanafī, yang menyatakan bahwa kaidah dasar (*asasī*) ada enam, Lihat: Zainuddin Ibn Nuja'im, *al-Asybah wa an-Nadzā'ir*, tahqīq. Muhammad Muthī' al-Hāfidz, Cet.I, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm.1-3. Imam Tājuddīn as-Subkī, *al-Asybah wa an-Nadzā'ir*, tahqīq. 'Ādil Ahmad Abdul Maujūd, Juz. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ālamīyah, 1991), hlm.12

- 3) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة (Kebijakan Imam (pemimpin) atas hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, harus atas pertimbangan kemaslahatan)
- 4) ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (Sesuatu (aktivitas) yang menjadikan perkara wajib menjadi tidak sempurna tanpanya, menjadikannya menjadi wajib)
- 5) الخراج بالضمان (Manfaat yang datang dari suatu pekerjaan (atau benda), sebanding dengan resiko atas pekerjaan (atau benda) tersebut)
- 6) الرخص لا تناف للمعاصي (Keringanan tidak dapat diambil dalam hal (aktivitas) maksiat)
- 7) الرضى بالشئ رضى بما يتولد منه (Ridha terhadap hasil sesuatu aktivitas, berarti ridha terhadap konsekuensi atas aktivitas tersebut)

Gambar 1.3.:
Struktur Qawā'id fiqhiyyah



Sedangkan tingkatan ketiga dinamakan *qā'idah fiqhiyyah* khusus (*khassāh*), atau dalam bahasa Imam as-Suyūthī *qa'idah* yang menjadi perdebatan (*qawā'id al-mukhtalaf fihi*) yang tidak memerlukan analisis untuk mencari *qa'idah* yang terbaik (*tarjīh*), disebabkan *qā'idah* ini bergantung kepada *madzhab* terkait (Mālikī, Syāfi'ī, Hanafī atau Hambalī). *Qā'idah* kategori ini dapat juga disebut sebagai *dhawābit fiqhiyyah* sebagaimana telah dijelaskan

dalam bahasan sebelumnya. Diantara *Qawā'id fiqhiyyah* khusus yang relevan dalam bidang mu'āmalah (ekonomi syari'ah) antara lain:²⁶

- 1) الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ الدليل على تحريمها (*Hukum asal dalam segala aktivitas dalam bidang mu'āmalah adalah diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang mengharamkan aktivitas tersebut*)
- 2) الباطل لا يقبل الإجازة (*Sesuatu yang bāthil (tidak sah), tidak menjadi sah karena keridhaan saah satu pihak*)
- 3) الغنم بالغنم (*Resiko selalu menyertai manfaat*)
- 4) إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه (*Apabila akad tidak sah, maka tidak sah pula apa yang menjadi tanggungan dalam akad tersebut*)
- 5) ما جاز بيعه جاز رهنه (*sesuatu (barang) yang dapat di perjual belikan, dapat pula untuk digadaikan*)
- 6) كلّ قرض جرّ منفعة (أو نفعاً) فهو ربا (*Setiap pinjaman yang didalamnya berlaku (tambahan atas pinjaman tersebut) adalah ribā*)
- 7) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني (*Keabsahan akad terletak pada maksud tujuan dan makna-nya, bukan berdasarkan pada redaksi dan bentuknya*)

Fungsi Mempelajari Qawā'id Fiqhiyyah dalam Pembelajaran Ekonomi Syari'ah

Adapun fungsi dari studi *qawā'id fiqhiyyah* antara lain: pertama, kedudukannya yang istimewa dalam *khazanah* keilmuan Islam, dengannya seorang *fāqih* dapat mengetahui esensi dari ilmu fiqh dan maknanya. Kedua, dapat menjadi landasan *fāqih*, dalam konteks ini adalah ekonom Muslim, dalam berfatwa (*ber-ijtihad*). Ketiga, memberikan kemudahan bagi para *fāqih* dalam memberikan *fatwā* ketika terjadi kesukaran dalam menentukan hukum dalam kasus-kasus *fiqh* tertentu. Keempat, memudahkan para *fāqih* untuk mengetahui hukum dari suatu masalah *fiqh* yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'ān maupun Hadīst, dan permasalahan yang belum terdapat hukumnya seiring berkembangnya waktu.²⁷

²⁶ Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet.V, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 128-137.

²⁷ Jalāluddīn as-Suyūthī, *al-Asybah wa an-Nadzā'ir*, Cet.I, (Beirūt: Dār al-Kutub 'Ālamīyah, 1983), hlm.6.

Kelima, menjaga keteraturan *qā'idah furū'* (cabang) yang banyak, agar tidak kontradiktif antara satu dengan lainnya.²⁸

Jika dikaitkan dengan objektif kontemporer, maka urgensi studi *qawā'id fiqhiyyah* adalah: *pertama*, untuk membantu ekonom Muslim (*baik akademisi maupun praktisi*) dalam memberikan solusi terkait hukum dari akad-akad mu'amalah kontemporer yang ada pada perbankan syariah, yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadist. *Kedua*, memberikan kemudahan bagi para ekonom Muslim (*baik akademisi maupun praktisi*) untuk memahami dan menguasai permasalahan-permasalahan *furū'iyah* (cabang) dalam fiqih yang terus berkembang seiring berjalannya waktu.²⁹ Dengan demikian, *qawā'id fiqhiyyah* memiliki peran yang signifikan dalam pembelajaran ekonomi syariah. Hal ini disebabkan realitas kehidupan manusia dalam bidang ekonomi yang berjalan dinamis, yang seringkali berakibat pada terlepasnya segala bentuk aktivitas ekonomi dari hukum Islam. Sehingga banyak transaksi yang bermunculan tidak memiliki status hukum yang jelas.

Penutup

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kata qaidah diderivasi dari beberapa ayat dalam al-Qur'an dan secara terminologi berarti dasar atau fondasi; yang merupakan dasar dari sesuatu dan asalnya. Seperti halnya fondasi rumah atau fondasi agama. Sedangkan secara etimologis, para *fuqahā'* sepakat secara makna bahwa kaidah merupakan "*ketetapan yang bersifat keseluruhan, yang mencakup seluruh cabang-cabangnya*" meskipun dengan penggunaan istilah yang berebda.

Terdapat beberapa perbedaan antara *ushūl fiqh* dan *qawā'id fiqhiyyah*, meliputi; objek kajian, aturan hukum yang berlaku; dimana *ushūl fiqh* untuk keseluruhan bahasan, sedangkan *qawā'id fiqhiyyah* hanya berlaku untuk sebagian besar dari cabang-cabang bahasanya. Namun keduanya mempunyai keterkaitan erat dalam pembentukan hukum dalam fiqih dan memberikan kemudahan dalam memahami persoalan-persoalan yang banyak dalam fiqih.

²⁸ Dalam muqaddimah tahqīq oleh Nazīh Kamal Hammād & 'Utsmān Jum'ah Dhamiriyyah. Lihat: 'Izzuddin Ibn Salam, *Qawā'id al-Ahkām fi Islāhi al-Anām*, Cet. I, Juz. I, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000), hlm.6.

²⁹ Syamsul Hilal, *Urgensi Qawā'id al-Fiqhiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam*, Jurnal al-'Adalah, Vol.X, No. 1 Januari 2011, hlm.4.

Posisi *qawā'id fiqhiyyah*, lebih umum dibandingkan *nadzariyāt fiqhiyyah*, dan cakupan *qawā'id fiqhiyyah* lebih luas jika dibandingkan dengan *dzawābit fiqhiyyah*. Terdapat tiga tingkatan dalam struktur *qawā'id fiqhiyyah*; pertama, adalah *qawā'id kubrā* atau dasar. Kedua, *qawā'id suhrā* atau umum, dan yang terakhir adalah *qawā'id khusus*. Dengan pembahasan diatas, semoga dapat memberikan sedikit pencerahan mengenai *qawā'id fiqhiyyah*.

Dalam konteks pembelajaran ekonomi syariah, *qawā'id fiqhiyyah* memiliki peran yang signifikan dalam pembelajaran ekonomi syariah. Hal ini disebabkan realitas kehidupan manusia dalam bidang ekonomi yang berjalan dinamis, yang seringkali berakibat pada terlepasnya segala bentuk aktivitas ekonomi dari hukum Islam. Sehingga banyak transaksi yang bermunculan tidak memiliki status hukum yang jelas. *Wallahu A'lam bisshowab*.

Daftar Pustaka

- Muhammad Bakar Isma'īl, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Baina al-Ashālāh wa at-Taujīh*, (t.t.: Dār al-Mannār, 1997).
- 'Ali Ahmad An-Nadwī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Atsāruhā fi al-Fiqh al-Islamī*, Tesis: Jamī'ah Ummul Qurā', Kullliyah Syari'ah wa ad-Dirāsah al-Islamiyyah, (Makkah, 1983-1984).
- 'Imād 'Ali Jum'ah, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, (t.t.: Maktabah Mālik Fahd al-Wathani, 1427-2006).
- 'Izzuddīn Ibn Salam, *Qawā'id al-Ahkām fi Islāhi al-Anām*, Cet. I, Juz. I, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000).
- Abī 'Abdullah al-Maqqirī, *al-Qawā'id*, Juz. I, tahqiq. Ahmad Ibn Abdillah Ibn Hamīd, (Makkah Mukarramah: al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Su'ūdiyah Jamī'ah Ummul Qurā', t.t).
- Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet.V, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Ahmad Muhammad as-Syāfi'i, *Ushūl fiqh al-Islamī*, (Iskandariyah: Mu'assasah Tsaqāfah al-Jāmi'iyyah. 1983)
- Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- az-Zarkasyi, *al-Mantsūr fi al-Qawā'id*, Juz. I, tahqiq. Taysīr Fā'iq Ahmad Mahmūd, (t.t., Wuzaratu al-Awqāf wa as-Syu'un al-Islamiyyah, 1982)

- Fathi Ridwan, *Min Falsafati at-Tasyri' Islam*, (Kairo: Dārul Kutub al-'Araby, 1969)
- Hasbi ash-Shiddiqi, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Imam Tājuddin as-Subkī, *al-Asybāh wa an-Nadzā'ir*, tahqīq. 'Ādil Ahmad Abdul Maujūd, Juz. I, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ālamiyah, 1991)
- Jalal al-Din Al-Suyukhi, *al-Jāmi' al-Shahīr fi Ahādīst al-Basyīr al-Nadẓīr*, Juz. II, (Bandung: Indonesia, Syirkah al-Ma'arif, tt.)
- Jalāluddīn as-Suyūthī, *al-Asybāh wa an-Nadzā'ir*, Cet.I, (Beirūt: Dār al-Kutub 'Ālamiyah, 1983)
- Muhammad Bakar Ismaīl, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Baina al-Ashālah wa at-Taujīh*, (t.t.: Dār al-Mannār, 1997)
- Muhammad Sidqi al-Ghazzī, *al-Wajīz fi Idhāhi al-Qawā'id al-Fiqh al-Kullī*, Cet. IV, (Beirūt: Muassasah Risalah, 1996)
- Ahmad Az-Zarqā', *Syarḥu al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, tahqīq. Abdu Sattār Abū Ghuddah, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1989)
- Shālih bin Ghanīm as-Sadlānī, *Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā*, (Riyad: Dar Balnasah, 1418)
- Syamsul Hilal, *Urgensi Qawā'id al-Fiqhiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam*, Jurnal al-'Adalah, Vol.X, No. 1 Januari 2011
- Wahbah al-Zuhailī, *Ushūl al-Fiqh al-Islamī*, Cet. II, J.1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001)
- Zainuddin Ibn Nujaīm, *al-Asybāh wa an-Nadzā'ir*, tahqīq. Muhammad Muthī' al-Hāfidz, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1983)